

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pada bulan Desember 2019, wabah pneumonia yang disebabkan oleh virus corona terjadi di Wuhan, Provinsi Hubei dan telah menyebar dengan cepat keseluruh dunia di Cina. Wabah ini menyebar begitu cepat hingga keseluruh dunia. Wabah ini diberi nama *Covid 19* yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)*.¹ Dalam sampel yang diteliti oleh para peneliti bahwasanya penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel corona virus (2019-nCoV), kemudian WHO (*World Health Organization*) yang merupakan suatu lembaga kesehatan internasional yang diakui oleh negara-negara yang mengikutsertakan keanggotaan internasional dengan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengemukakan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu; *Corona Virus Disease* yang merupakan berasalkan oleh *virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)*.²

Virus ini dapat ditularkan oleh manusia antar manusia terutama rentan tertular pada bagian tubuh manusia yakni mata, hidung, mulut dan hal lainnya apabila seseorang yang terinfeksi virus ini mengalami batuk dan bersin tanpa menggunakan masker. Penyebaran virus yang sangat agresif terutama tidak terbandungnya pasien yang susah disembuhkan dan jumlah tertular virus semakin bertambah serta semakin luas penyebarannya ke

¹Moch Halim Sukur, 2020, "Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan", *Journal Inicio Legis*, Vol 1 nomor 1, hlm.1

²World Health Organization. Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that cause it. Geneva, terdapat dalam <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020>, diakses pada 25 Agustus 2020

mancanegara. Sehingga pada tanggal 12 Maret 2020, WHO mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi internasional.³

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah kasus corona di dunia telah mencapai 5,21 (lima koma dua puluh satu Juta) dengan jumlah sembuh 2.05 (dua koma lima Juta) dan meninggal mencapai 338 (tiga ratus tiga puluh delapan Ribu), sedangkan kasus di Indonesia telah mencapai 20,796 (dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) kasus dengan jumlah sembuh 5,057 (lima ribu lima puluh tujuh) dan meninggal 1,326 (seribu tiga ratus dua puluh enam).

Data yang di dapat berasal dari beberapa Peraturan dan beberapa peraturan dan kebijakan lainnya, serta fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Indonesia sudah mengalami kondisi dimana kekhawatiran masyarakat terhadap Covid-19 cukup besar, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah untuk melakukan *Lockdown*, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19.⁴ Seluruh jumlah kematian serta pasien yang terinfeksi dari Covid-19 ini merupakan berasal dari 190 (Seratus Sembilan puluh) negara dan teritorinya termasuk negara Indonesia. Covid-19 yang pertama sekali ditemukan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 merupakan sebanyak 2 (dua) kasus, hingga pada tanggal 31 Maret 2020 kasus penyakit yang menyerupai penyakit pneumonia ini telah menyangkut 1.528 (Seribu lima ratus dua puluh delapan) orang yang terdeteksi dan jumlah kematian sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) orang,⁵ yang menyebabkan tingkat mortalitas dari Covid-19 di Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara, presentasi perkembangan

³ World Health Organization, 2020, "WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19", terdapat dalam <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-directorgenerals-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19>, diakses pada tanggal 11-maret 2020

⁴ Moch Halim Sukur, *Loc.cit*, hlm. 1.

⁵ Germas (Gerakan penyakit hidup sehat), "Artikel Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI 2020" terdapat dalam : <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2020

penyebaran virus sebesar 8,9 % (delapan koma sembilan persen) dan pastinya terus menambah.

Penularan virus yang sangat cepat dan belum adanya obat untuk mencegah hambatan Covid-19 manusia ke manusia dan juga menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat Indonesia. Untuk menghambat penularan secara luas dan semakin berbahaya, pemerintah mengambil langkah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional serta membentuk satuan tugas yang tertera dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Terutama dalam penyebaran virus yang semakin meningkat dan tersebar diseluruh lintas wilayah di Indonesia, maka pastinya akan berdampak pada politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan terutama dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam mencegah penularan Covid -19.

Pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan merupakan jaga jarak antar masyarakat, menutup fasilitas umum yang rentan dengan keramaian, penggunaan masker saat melakukan aktivitas diluar rumah, mencegah bepergian keluar kota terutama berasal dan tujuan ke wilayah tertentu yang memiliki suspek terjangkit Covid-19 yang tinggi, dan sebagiannya. Virus Covid-19 kemudian muncul dan memberikan begitu banyak pengaruh dalam berbagai sektor.⁶

Dengan adanya PSBB maka perkantoran dan sebagian besar industry dilarang beroperasi, untuk kurun yang relative lama, dan menimbulkan kerugian ekonomi. Tulisan ini dibuat sebelum PSBB berakhir sehingga total

⁶ Wibowo Hadiwardoyo, 2020, " Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19", Journal Baskara of business and Entrepreneurship, Vol 1, No.1, hlm. 1

kerugian secara presisi belum diketahui. Untuk mempermudah kalkulas analisis dimulai dari Jabodetabek, dengan asumsi pelaksanaan selama 1 bulan. Sedangkan apabila PSBB diperpanjang dan atau diperluas ke kota-kota lain, maka otomatis dampak kerugian membesar, dan dapat diproyeksikan berdasar perbandingan waktu dan luasan area.⁷

Hal ini jika dikaitkan pada tingkat aktivitas kondisi ekonomi keuangan debitur (*Condition Of Ekonomy Debitur*) yang mana sudah jelas pengaturan jaminan dalam suatu perjanjian kredit bank konvensional selalu ditempatkan pada pasal khusus.⁸ sehingga jalan keluar dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai dasar *force majeure* untuk menghindari pelaksanaan kewajiban tersebut. Penerapan *force majeure* ini menjadi diskursus sebagai pilihan pembebasan tanggung jawab bagi pelaku usaha di tengah kesulitan menghadapi dampak dari Covid-19 dan penelitian dapat menjadi referensi bagi para pihak yang terlibat perjanjian untuk menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasan *force majeure* yang berimplikasi pada pembatalan perjanjian. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional nonalam untuk jadikan alasan *force majeure* dalam perjanjian.⁹

Jika kita hubungkan dalam kalangan masyarakat bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana. Perlu di imbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai Lembaga jaminan, bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk Lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang

⁷ *Ibid*

⁸ Irma Devita Purnamasari, 2014, *Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa, Bandung, hlm.21

⁹ Andi Risma, Zainuddin, 2021, ''Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian'', Jurnal wawasan Yuridika Vol. 5, No. 1, hlm. 4.

berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.¹⁰

Dalam pendaftaran tersebut akan memenuhi asas spesialisitas dan publisitas serta akan mengikat para pihak dan memberikan jaminan kepastian hukum pada pihak yang terkait kedalam jaminan fidusia tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 11 pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya akan ditulis UUJF). Namun sering kali adanya suatu implikasi dalam hal yang tidak diduga dan diluar kemampuan oleh masyarakat terutama para debitur dalam melunasi hutangnya kepada kreditur dengan sebab-sebab tertentu.

Terutama pada masa pandemi Covid- 19 yang mana pemerintahan Indonesia menerapkan adanya *social distancing* serta tidak diperbolehkannya berkumpul secara ramai yang membuat beberapa sektor pendapatan masyarakat tidak dapat berjalan, sehingga terhambatnya suatu roda perekonomian. Sehingga hal ini mempengaruhi masyarakat yang sedang melakukan pelaksanaan jaminan fidusia dalam pelunasan tagihan prestasi, yang pastinya banyakya debitur terhambat dalam melakukan pelunasan prestasi kepada kreditur. Dalam halangan yang tidak dapat dihindari yang bukan disebabkan oleh kesengajaan manusia dapat diistilahkan sebagai *overmacht*¹¹ *Force Majeur* merupakan sebuah alasan untuk membebaskan debitur dari kewajibannya karena timbulnya wanprestasi terhadap pihak kreditur.

Akibat *Force Majeure* ini tidak terlaksananya perjanjian, sehingga dapat dikatakan bahwa *Force Majeure* tidak tentu dijadikan alasan wanprestasi saat pandemik seperti ini. Oleh karena itu saat pandemic ini perlu adanya upaya pencegahan dengan negoisasi. Restrukturisasi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya

¹⁰ Simanjuntak,S.H, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 287

¹¹ Tauratiya, 2020, "*Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19*", *Jurnal ilmiah Mizani*, Vol 7, No 1, hlm. 3.

sehingga timbul kesepakatan baru yang disepakati kedua belah pihak. Selain itu juga melalui restrukturisasi dapat melakukan tinjauan ulang kepada para pihak dalam perjanjiannya, sehingga dapat menuntaskan dan tentunya dapat memberikan kemudahan saat menjalankan isi perjanjiannya.¹²

Berdasarkan dengan uraian yang penulis sampaikan, maka hal tersebut menimbulkan permasalahan hukum terutama dalam akibat hukum terhadap perjanjian Jaminan Fidusia dalam pelunasan kredit oleh debitur pada masa pandemi Covid-19,

menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul, **“PRO-KONTRA PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN *FORCE MAJEURE* YANG BERPOTENSI BATALNYA PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA”**

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan uraian yang telah peneliti sampaikan pada latar belakang, serta menghindari penyimpangan objek penulisan serta kajian yang sangat umum, maka permasalahan yang penulis bahas merupakan:

1. Apakah Pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai keadaan *Force Majeure* sebagai alasan pembatalan perjanjian Jaminan Fidusia ditinjau dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum kepada Debitur maupun Kreditur terhadap batalnya perjanjian jaminan fidusia pada masa pandemi Covid-19?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperjelas mengenai penelitian yang diteliti oleh peneliti terhadap ruang lingkup yang dibahas didalam karya ilmiah skripsi ini, maka perlulah pembahasan skripsi ini diarahkan agar tidak terlalu luas

¹² Winna wahyu permatasari, Fathiya Nabila, 2021, "Restrukturisasi perjanjian saat covid-19 sebagai upaya pencegahan perbuatan wanprestasi", Jurnal Fakultas Hukum Unhas, Vol 4, No 2, hlm. 215

pembahasannya dan tidak menyimpang kepada judul skripsi ini. Maka pembahasan mengenai skripsi ini hanya sebatas apa saja akibat *Force Majeure* terhadap Para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia yang tidak terlaksana pada masa Covid-19 dan bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak pada jaminan fidusia tersebut pada perjanjian yang tidak terlaksana akibat pandemi Covid-19.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan tersebut, penelitian dalam penulisan skripsi ini bertujuan:

1. Maksud penelitian adalah untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan perjanjian jaminan fidusia yang direstrukturisasi akibat *force majeure* yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19
2. Tujuan Penelitian adalah untuk mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan.
 - a. Untuk mengetahui apakah Pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai keadaan *Force Majeure* sebagai alasan pembatalan perjanjian Jaminan Fidusia ditinjau dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui dalam manfaat yang praktis, penulis mengharapkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini sangat bermanfaat kepada masyarakat, badan hukum, praktisi hukum, para penegak hukum, pemerintahan, terutama para pihak yang ingin melakukan perjanjian fidusia serta aspek perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan perjanjian yang kontraknya tidak terlaksana dalam masa pandemi Covid-19.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah rangkaian penalaran dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang

mendukung permasalahan penelitian, Berikut adalah teori-teori yang dipakai berkaitan dengan penulisan ini:

a. Teori Perjanjian

Menurut Subekti, perkataan “perikatan (*Verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan (Perjanjian).”¹³ Sementara Menurut Pasal 1313 KUH Per, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari perumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur perjanjian itu adalah:

- 1) Ada para pihak.
- 2) Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut
- 3) Ada tujuan yang akan dicapai
- 4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan
- 5) Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan.
- 6) Ada syarat-syarat tertentu.¹⁴

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu Tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, “kepastian hukum adalah jaminan

¹³ Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm.122.

¹⁴ P.N.H. Simanjuntak, *op.cit* hlm.285

bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan”¹⁵.

“Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.¹⁶

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
- b. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
- c. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.”¹⁷

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

¹⁶ Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, hlm. 95.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 39.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.¹⁸ Kerangka ini bersumber dari konsep ilmiah / teoritis, yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh penelitian dalam tinjauan pustaka, atau ringkasan tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis berdasarkan variabel yang diteliti. Berdasarkan definisi di atas, maka konseptualisasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian Kerangka pemikiran dapat dilihat skema di bawah ini:

- a. Istilah Fidusia berasal dari kata "*fides*" yang berarti kepercayaan. Hubungan hukum yang terjadi antara kreditor dengan debitor merupakan hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan. Istilah fidusia sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia dan merupakan istilah resmi dalam dunia hukum di Indonesia¹⁹ Undang-Undang Fidusia juga menggunakan istilah "fidusia". Namun terkadang, untuk fidusia ini juga dikenal dengan istilah "Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan". Dalam terminology Belandanya sering disebut dengan *Fiduciare Eigendom Overdracht*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya sering disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.²⁰ Rekayasa hukum tersebut dilakukan lewat bentuk globalnya yang disebut dengan "*Constitutum Possessorium*" (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali). Agar sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang fidusia ini, haruslah memenuhi syarat-syarat antara lain:
 1. terdapat perjanjian yang bersifat *zakelijk*
 2. adanya titel untuk suatu peralihan hak
 3. adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda

¹⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47

¹⁹ Fuady, Munir, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

²⁰ *Ibid*, hlm. 3

4. cara tertentu untuk penyerahan yaitu dengan cara *constitutum possessorium* bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan *cessie* untuk hutang piutang²¹
- b. Perjanjian merupakan terjemahan dari *oveereenkomst* sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, "perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum"²²
- c. Tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur dikarenakan *force majeure* atau *overmacht* adalah keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan/menunaikan prestasi disebabkan suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar dugaan dan di luar kemampuan debitur sehingga debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kejadian tersebut. Dalam hal ini debitur tidak memenuhi prestasi bukan karena kealpaan atau kelalaian ataupun kesengajaan, melainkan karena terjadinya *force majeure* sehingga debitur tidak dapat dijatuhi hukuman. Keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244 BW dan Pasal 1245 BW, kedua pasal ini ditempatkan dalam bagian yang mengatur tentang ganti rugi. Alasan bagi pembuat undang-undang menempatkan pada bagian ini adalah karena *force majeure* menjadi suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.²³

²¹ Sri Soedewi Masjchoen, Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, Pokok- Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 27.
Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 97-98

²³ Marilang, 2017, *Hukum Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Alauddin University Press, Makasar, hlm. 135

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁵

2. Metode Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menerapkan pendekatan kuantitatif. Pengertian penelitian kuantitatif menurut Sugiyono, adalah “penelitian berupa angka-angka dan analisis-analisis menggunakan statistik.”²⁶ Menurut Zen Amiruddin, adalah “penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dan menggunakan daftar pertanyaan berstruktur (angket) yang disusun berdasarkan pengukuran terhadap variable yang diteliti yang kemudian menghasilkan data kuantitatif.”²⁷

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang

²⁴ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

²⁵ *Ibid*, hlm. 13-14

²⁶ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm 45.

²⁷ Amiruddin, 2010, *Statistik Pendidikan*, Teras, Yogyakarta, hlm 1

dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Berikut adalah sumber dari data sekunder:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari putusan pengadilan, yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum utama dalam bahan hukum primer, dan dalam penelitian ini bahan yang digunakan penulis terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.
 - 6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional serta membentuk satuan tugas yang tertera dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian para ahli hukum.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis tertuju pada penelitian kepustakaan atau dapat dikatakan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan adalah mempelajari buku-buku hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis, peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan hukum dan surat kabar yang juga terkait dengan bahan penelitian, peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan hukum dan surat kabar yang juga terkait dengan bahan penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan pengklasifikasian data yang dicocokkan dengan perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Kemudian penulis melakukan pencatatan data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui studi kepustakaan. Pencatatan data dilakukan secara sistematis dan konsisten, agar data-data yang diperoleh tetap dalam ruang lingkup pembahasan penelitian ini serta dapat mempermudah penganalisaan data

6. Metode Analisis Data

Proses analisis data dilakukan berdasarkan hasil dari pengolahan data yang bersumber pada data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini memiliki tiga bagian yang menjadi bahan hukum penelitian, yaitu; 1) bahan hukum primer; 2) bahan hukum sekunder; dan 3) bahan hukum tersier. Ketiga bahan ini yang mendukung proses penganalisaan data dalam penelitian penulis, sehingga data-data yang digunakan dapat memberikan keakuratan serta membantu penulis dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

G. Rencana Sistematika skripsi dan atau Outline

Sistematika penulisan hukum ini adalah memberikan gambaran yang jelas dan komperhensif mengenai penulisan hukum ini. Penelitian yang penulis lakukan dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari: (a) latar belakang permasalahan; (b) rumusan masalah; (c) ruang lingkup penelitian; (d) tujuan penelitian; (e) kerangka teori dan kerangka konsep; (f) metode penelitian; (g) sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Kepustakaan

Bab II menguraikan dan menjelaskan tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan untuk tentang Jaminan Fidusia, tinjauan umum Restrukturisasi Perjanjian serta tinjauan umum tentang *Force Majeure*.

BAB III: Pandemi Covid 19 dalam kategori Force Majeure yang berpotensi pembatalan terhadap suatu perjanjian.

Bab ini menganalisis tentang Pandemic Covid 19 dapat dikatakan *Force Majeure* ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang terbagi dalam Pandemi Covid-19 dan *Force Majeure*

BAB IV: Perlindungan Hukum Terhadap para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia pada masa pandemi Covid-19 dalam kategori Force majeure

Bab ini menganalisis tentang Aspek perlindungan Hukum pada perjanjian fidusia dalam masa pandemic Covid-19 dalam pemenuhan kewajiban oleh debitur dalam suatu prestasi. yang terbagi dalam sub

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dalam penelitian ini atau dapat disebut bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

